

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor. 42/Pdt.G/2022/PN Rno

Pada hari **SELASA** tanggal **06 JUNI 2023** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2022/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **Yabner Mendres Malelak**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **dahulu di RT 006 RW 002, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Alamat Sekarang tidak diketahui.**
Sebagai : **TERGUGAT ;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 06 JUNI 2023 antara:

SELFIANA NALUK.....SEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

YABNER MENDRES MALELAK..... SEBAGAI TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 8 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 55/CS/RBL/RN/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rote Ndao putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak perempuan yang bernama DEDE CALIZTA MALELAK, lahir di Lutulae pada tanggal 8 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-10092019-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 12 September 2019, adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan bahwa hak asuh atas anak perempuan yang bernama DEDE CALIZTA MALELAK, lahir di Lutulae pada tanggal 8 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-10092019-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 12 September 2019, berada pada pihak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relaas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Jurusita Pengganti,

Gifari Syaban Fadhil, S.H